

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
6. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati.
7. Agenda Riset Daerah adalah rumusan prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa IPTEK daerah untuk memenuhi kebutuhan dukungan IPTEK dalam pembangunan daerah.
8. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari terapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk DRD Kabupaten Pati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) DRD adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) DRD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai tugas pokok :

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan arah, prioritas serta kerangka kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Pemerintah Daerah lainnya; dan
- c. melakukan penyusunan Agenda Riset Daerah.

Pasal 5

DRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka :
 - 1) pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
 - 3) menentukan prioritas utama serta peringkat kepentingan permasalahan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 4) pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap arah kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. sebagai gudang pakar, DRD berperan secara aktif untuk :
 - 1) mencarikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi Daerah;
 - 2) secara pro aktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- c. sebagai kelompok ilmuan, DRD dapat berperan sebagai :
 - 1) kelompok penjajagan untuk menguji pelaksanaan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 2) pendukung moral untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diprioritaskan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi DRD, terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran DRD;
- b. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota dalam melaksanakan tugasnya (menetapkan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan Tata Kerja dan Tata Tertib DRD, menetapkan Rencana dan Program Kerja, menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, memimpin Rapat Paripurna DRD, memimpin Rapat Kerja DRD);

- c. melaporkan hasil dan memberikan masukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja dan *stakeholders* DRD.

Pasal 8

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua DRD berhalangan dan membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan DRD serta secara umum mewakili Ketua DRD; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.

Pasal 9

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang/rapat kerja DRD;
- b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran DRD;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua DRD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua DRD.

(3) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, sekretaris dapat dibantu oleh staf sekretariat.

Pasal 10

(1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Ketua DRD yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua DRD.

Bagian Kedua
Persyaratan Keanggotaan

Pasal 11

Seorang calon anggota DRD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. mempunyai kualifikasi pendidikan paling kurang tamat program sarjana/S1 atau yang sederajat.
- f. secara nyata telah peduli dan menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. memiliki integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DRD; dan
- h. bersedia menjadi anggota DRD secara profesional.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jumlah Keanggotaan DRD sebanyak-banyaknya berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur akademisi, birokrasi dan pemerintahan.
- (3) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 13

Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila :

- a. berakhirnya masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak melaksanakan tugasnya; dan
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan Rapat Anggota/Rapat Kerja sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 15

- DRD dan BAPPEDA memiliki hubungan kemitraan dalam :
- a. penyusunan arah kebijakan strategis pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. penyusunan Agenda Riset Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Peraturan Bupati ini dibiayai dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 849) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN PATI

BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PATI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

